



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK UNTUK NELAYAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai bulan Desember 2022 untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi nelayan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Untuk Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

✍

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7. Peraturan Daerah 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK NELAYAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
5. Bantuan Langsung Tunai Untuk Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BLT BBM adalah pemberian bantuan uang tunai kepada Nelayan yang terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) pada laman satudata.kkp.go.id dan merupakan penduduk Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM

7. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam rangka penyaluran BLT BBM untuk Nelayan yang terdampak inflasi kenaikan harga BBM.

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima BLT BBM adalah Nelayan yang terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) pada laman *satudata.kkp.go.id* dan merupakan penduduk Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Persyaratan penerima BLT BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dan berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah; dan,
 - c. terdaftar dalam modul KUSUKA (perseorangan) pada laman *satudata.kkp.go.id* yang merupakan penduduk Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) Alokasi BLT BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan
- (4) BLT BBM diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember 2022.

Pasal 4

Penerima BLT BBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT BBM untuk Nelayan terdampak inflasi kenaikan harga BBM Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran BLT BBM untuk Nelayan terdampak inflasi kenaikan harga BBM Kabupaten

X

Lombok Tengah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 6-12-2022

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, 

✓ LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TANGGAL : 6-12-2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI UNTUK
PENANGANAN DAMPAK
INFLASI KENAIKAN HARGA
BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK NELAYAN DI
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN ANGGARAN
2022.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK
PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK NELAYAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan anggaran untuk nelayan yang terdampak inflasi kenaikan harga BBM yang digunakan untuk mendukung program penanganan dampak inflasi Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022

Kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ini paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan ketersediaan dana.

agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, diperlukan pedoman petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyaluran BLT ini selagai pedoman pelaksana penyaluran BLT yang bertujuan untuk:

1. menjadi acuan dan memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran BLT di Kabupaten Lombok Tengah;
2. menjadi pedoman apabila ditemukan kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran BLT;
3. menjadi pedoman agar pelaksanaan penyaluran BLT dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran BLT adalah:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan penyaluran BLT untuk penanganan dampak inflasi kenaikan harga BBM di kabupaten Lombok Tengah
2. agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT Untuk Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK PETANI NELAYAN TERHADAP DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BBM

A. Mekanisme pendataan penerima BLT Untuk Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan harga BBM terhadap Petani Nelayan adalah sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT BBM untuk Nelayan terdampak inflasi kenaikan harga BBM bersumber dari modul KUSUKA (perseorangan) pada laman satudata.kkp.go.id kemudian akan di verifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.
2. Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, kemudian selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan sebagai calon penerima BLT BBM untuk Nelayan Terdampak Inflasi Kenaikan Harga BBM.
3. Berita acara penetapan calon penerima BLT BBM disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah untuk ditetapkan dengan keputusan bupati.

B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai:

1. BLT BBM disalurkan melalui PT. Bank NTB Syariah;
2. Pencairan dana BLT BBM dilakukan melalui pembayaran langsung dari Kas Daerah ke rekening Bank NTB Syariah Cabang Praya dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank NTB Syariah Cabang Praya ke rekening masing-masing penerima BLT secara Virtual Account (VA).;
3. Penyaluran BLT BBM Nelayan dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah di desa masing-masing atau di tempat yang disepakati Bersama;

C. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai.

1. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai adalah Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
2. Dalam melaksanakan penyaluran BLT, Tim Koordinasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:
 - a. Melakukan koordinasi bersama dengan perangkat daerah yang terkait dan stakeholder lainnya dalam proses pendataan sampai penyaluran BLT dilaksanakan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bank NTB Syariah Cabang Praya dalam pelaksanaan penyaluran BLT;

- c. Mempersiapkan anggaran untuk pendataan penerima BLT;
- d. Melakukan pembekalan kepada tim pendataan, verifikasi dan validasi data penerima BLT;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLT BBM
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BLT BBM kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. Pemantauan

Pemantauan kegiatan BLT BBM untuk Nelayan Terdampak Inflasi Kenaikan Harga BBM dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT BBM terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT BBM. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan BLT BBM dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai acuan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Untuk Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI LOMBOK TENGAH, *g.*

Perum
LALU PATHUL BAHRI